

PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE

Rizkika Astha Shifa, Asram A.T Jadda, Wahyu Rasyid
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepre
rasthashifa@gmail.com, asramatjadda@gmail.com, wahyu_rasyid03@yahoo.com

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan negara serta persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, baik yang tidak bercukai maupun menggunakan pita cukai palsu, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Parepare, termasuk strategi pengawasan, penindakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan resmi Bea Cukai, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Parepare telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif seperti operasi pasar, patroli darat dan laut serta kerja sama dengan instansi lain untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

Kata Kunci : Bea Cukai, Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Parepare, Cukai

ABSTRACT

The circulation of illegal cigarettes in the working area of the Parepare Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) is a problem that has an impact on state revenue and healthy business competition. Illegal cigarettes, both those without excise and those using counterfeit excise tapes, harm the state in terms of tax revenue and have the potential to endanger public health. This study aims to analyze law enforcement efforts carried out by customs in tackling the circulation of illegal cigarettes in Parepare, including supervision strategies, prosecution and obstacles faced in policy implementation. The method used is a qualitative approach with data analysis from official customs reports, interviews with relevant parties and documentation. The results showed that Parepare Customs has taken various preventive and repressive measures such as market operations, land and sea patrol and cooperation with other agencies to suppress the circulation of illegal cigarettes. However, there are still several challenges such as limited resources and increasingly complex illegal distribution networks. Therefore, further synergy between the government, law enforcement officials and the community is needed in combating the circulation of illegal cigarettes in order to create a fair trading environment and increase state revenue from the excise sector.

Keywords: Customs, Law Enforcement, Illegal Cigarette, Parepare, Excise.

A. Pendahuluan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu pelanggaran pidana yang paling marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari kewajiban perpajakan dan kewajiban di bidang cukai. Kejahatan ini tentunya sangat merugikan negara khususnya dalam bidang perpajakan. Dampaknya yaitu berkurangnya pendapatan negara, berakibat pada program negara tidak dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Pajak dan Cukai adalah sumber pendapatan negara terpenting. Lalu diatur pula pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berbunyi cukai adalah “Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “ . Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berbunyi:

(1) Cukai dikenakan terhadap barang yang kena cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsenstrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau yang meliputi siseret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Salah satu jenis barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia adalah produk Hasil Tembakau (HT),

berupa Sigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.

Rokok atau produk Hasil Tembakau (HT) masih menjadi primadona bagi negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.

Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan hasil temuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah ini. Dalam kurun waktu periode Oktober 2022 – Oktober 2023 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 1.400.000 batang rokok serta beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang taksir mencapai Rp. 1.700.000.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.200.000.000, dan semuanya telah dimusnahkan.

Maraknya kasus peredaran rokok yang terjadi di berbagai daerah menimbulkan kerugian yang besar. Peredaran rokok ilegal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Berdasarkan data yang di atas dapat kita lihat bahwa jumlah kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut masih sangat merugikan negara. Kasus penjualan rokok tersebut harus menjadi pusat perhatian yang serius bagi Aparat Penegak Hukum khususnya di Wilayah Kota Parepare. Untuk saat ini pihak Bea dan Cukai, harus lebih preventif dikarenakan banyaknya masyarakat Parepare baik perokok maupun pedagang masih sangat awam pengetahuan tentang rokok. Peredaran rokok ini menarik perhatian publik dalam berbagai sudut pandang termasuk penulis.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memandang perlu menguraikan Upaya Apa yang ditempuh oleh Bea dan Cukai terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kota Parepare, sehingga penulis menulis tugas ini dengan judul “**Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal Di KPPBC Parepare**”

B. Metode Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, karena penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, yang diambil dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan teori atau pendapat para ahli, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare

Peredaran rokok ilegal di dalam masyarakat secara bebas membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap cukai yang dibebankan terhadap rokok. Pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keringanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pihak produsen dan harga yang lebih murah dari pihak konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsinya. Adapun bentuk pelanggaran terhadap rokok ilegal yaitu penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, tanpa pita cukai atau polos dan salah peruntukan. Masalah peredaran rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana cukai tersebut.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 3 tahun terdapat kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2022 terdapat 145 penindakan dengan jumlah batang 1.248.780 batang telah dimusnahkan oleh aparat Bea dan Cukai, pada tahun 2023 terdapat kenaikan yaitu 182 penindakan dengan jumlah batang 1.849.180 batang dimana 1.629.180 batang telah dimusnahkan dan 220.000 batang diserahkan ke Kejaksaan sebagai penyerahan barang bukti. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan hingga menyentuh angka 200 yaitu 204 penindakan dengan jumlah batang 1.882.600 batang dimana 1.430.600 batang telah dimusnahkan dan 452.000 batang akan dimusnahkan di tahun 2025. Dalam rekap penindakan diatas terdapat kenaikan jumlah penindakan dan jumlah batang dari tahun ke tahun dimulai tahun 2022-2024.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kenaikan jumlah penindakan disebabkan karena usaha ekstra yang dilakukan Bea dan Cukai Parepare dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dimana jumlah kasus tetap sama hanya saja penindakan yang dilakukan terus menerus agar menekan angka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Bea dan Cukai terus melakukan upaya agar penegakan hukum ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menyatakan bahwa hasil tembakau (HT) atau yang disebut dengan rokok adalah termasuk barang kena cukai. Konsekuensi dari ditetapkannya hasil tembakau sebagai barang kena cukai adalah adanya pungutan cukai, adanya pengawasan terhadap produksi, peredaran dan pengangkutan barang-barang tersebut. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai mengatakan bahwa Bea Cukai memiliki fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dikenakan cukai, seperti rokok yang harus dilengkapi pita cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, Bea Cukai juga memiliki tugas melakukan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk penyelundupan rokok ilegal.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa negara melalui instansi yang berwenang melakukan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bea dan Cukai berusaha mengoptimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai. Pelaksanaan tugas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Cara yang dilaksanakan Bea Cukai Parepare dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain: operasi pasar mandiri, operasi pasar gabungan dan patroli laut yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal yang dijual maupun kiriman dari daerah. Sebagai contoh, Bea Cukai berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran kasus rokok ilegal, dimana 17 penindakan dengan pidana denda dan 1 penindakan dengan pidana penjara.

Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan Cukai Parepare senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menggagalkan penyelundupan barang yang dikenai cukai. Tindak pidana peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya Bea Cukai. Hal ini disebabkan dampak peredaran tersebut dapat merugikan suatu negara, baik pemerintah itu sendiri maupun masyarakatnya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan, terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal memberikan manfaat yang berdampak positif pada penerimaan negara dan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran. Efek jera ini tentunya diharapkan dapat meminimalisir angka peredaran rokok ilegal yang terus meningkat. Pemberian efek jera ini baik berupa pidana penjara maupun pidana sanksi sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Peredaran rokok tanpa cukai tentunya memberikan dampak negatif dimana kerugian yang dirasakan negara yaitu kerugian finansial berdampak pada kurangnya penerimaan negara atas pendapatan negara. Kerugian yang dihadapi masyarakat adalah masuknya barang berbahaya yang tidak terkendali jumlah dan penyebarannya. Tentunya peredaran ini juga dapat mempengaruhi pasar produk tersebut. Produk lokal dan impor yang kena cukai, tentu harganya akan lebih tinggi dibandingkan rokok yang tidak bayar cukai

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal sebagai objek cukai sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan cukai. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan berbunyi cukai adalah “Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa pemberian Cukai pada objek Cukai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi konsumsi atau peredarannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak bisa berjalan sendiri untuk hasil yang optimal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membutuhkan dukungan dan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Instansi pemerintah yang dimaksud yaitu instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lainnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus membangun sinergitas dengan instansi penegak hukum lainnya.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan diatur karakteristik barang kena cukai yaitu barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, barang-barang yang distribusinya perlu diawasi, barang-barang yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, dan sebagai sarana memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Atas hal tersebut, pemberian cukai terhadap objek cukai sangat diperlukan. Cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara. Oleh karena itu, pengawasan di bidang Cukai pun harus dilaksanakan karena

berhubungan dengan penyelenggaraan negara dalam hal pemasukan uang kas ke negara.

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai harus diprioritaskan. Penegakan hukum adalah proses penting dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum tentunya diperlukan upaya-upaya agar pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa langkah-langkah penegakan untuk memberantas rokok ilegal yang beredar secara ilegal meliputi upaya penegakan preventif (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara represif (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan Kepabeanan dan Cukai, melaksanakan pengumpulan informasi mengenai peredaran rokok ilegal dengan maksud mengetahui modus operandi baru peredaran rokok ilegal di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan dengan pendekatan secara persuasif. Sosialisasi tentunya diperlukan dalam proses penegakan hukum. Bea Cukai Parepare secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi rokok ilegal guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya, baik dari segi hukum maupun ekonomi. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan kampanye gempur rokok ilegal, Bea Cukai Parepare menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal, konsekuensi hukum bagi pelaku peredaran serta pentingnya peran dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan terhadap peraturan serta mendukung penerimaan negara yang optimal dari sektor cukai.

Dalam proses penegakan hukum, keberadaan sanksi yang berlaku menjadi elemen penting untuk memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Keberadaan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa Sanksi hukum dari penegahan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai adalah akan dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan kemudian atas barang yang ditegah akan dirampas yang kemudian menjadi Barang Milik Negara dan selanjutnya akan dimusnahkan sesuai dengan PMK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara, yang dikuasai Negara dan yang Menjadi Milik Negara.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare dalam menangani peredaran rokok ilegal mencakup pengawasan yang ketat terhadap peredaran barang kena cukai, pelacakan kasus peredaran rokok ilegal, serta penerapan sanksi tegas kepada pelanggar. Upaya ini dilakukan untuk melindungi kepentingan negara, menekan potensi kerugian penerimaan cukai dan menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Melalui pengawasan yang sistematis, penanganan kasus secara profesional dan penegakan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang, Bea Cukai memainkan peran penting dalam membarantas peredaran rokok ilegal. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap regulasi cukai, tetapi juga mendukung upaya negara dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas.

2. Kendala yang dihadapi Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa jumlah personil kami belum memadai karena jumlah pegawai di seksi P2 hanya 12 orang sedangkan wilayah yang harus diawasi meliputi 12 Kabupaten dan Kota yaitu, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Namun demikian, kami tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan kami di Wilayah Bea Cukai Parepare.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa hambatan yang di hadapi oleh Bea dan Cukai Parepare disebabkan oleh beberapa faktor baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun tantangan jumlah personil menjadi kendala dan luas wilayah pengawasan meliputi 12 Kabupaten dan Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan Cukai Parepare terus mengoptimalkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui upaya penegakan.

Dalam menangani Kasus Peredaran rokok ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Parepare masih mengalami beberapa hambatan di antaranya kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana, anggaran , kurangnya kepedulian masyarakat, perlawanan dari masyarakat, pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan. Pelaku pengedaran tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saatt dilakukannya proses penyidikan.

Bea dan Cukai Parepare menghadapi tantangan yang signifikan dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal. Hambatan yang mencakup faktor geografis, kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, anggaran yang tidak mencukupi, serta perlawanan dari masyarakat. Atas hambatan tersebut, Bea dan Cukai Parepare terus melakukan evaluasi terkait tantangan yang dihadapi agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Parepare menghadapi berbagai kendala. Sesuai dengan poin yang diatas hingga celah hukum yang masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Celah hukum dalam regulasi dan penegakan hukum memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari sanksi atau menemukan cara baru dalam menjalankan praktik ilegal mereka. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Celah-celah ini muncul akibat ketidaksesuaian aturan dengan dinamika di lapangan.

Berdasarkan wawancara dnegan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa celah hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok illegal sejauh ini sebelum ada UR (Ultimum Remidium) masih banyak Masyarakat yang melakukan pelanggaran. Setelah adanya peraturan baru dalam hal ini UR (Ultimum Remidium) pelanggar kecil jadi lebih berhati-hati. Atas celah hukum ini pihak Bea dan Cukai Bersama Kejaksaan dalam tahap proses penyidikan dilakukan proses penyitaan asset dan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sebelum penerapan prinsip *Ultimum Remidium* dalam penegakan hukum terhadap kasus peredaran rokok ilegal, celah hukum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pelanggaran, terutama oleh pelanggar kecil yang merasa dampak hukumannya ringan atau tidak signifikan. Namun, setelah prinsip *Ultimum Remidium* diberlakukan,

terdapat perubahan perilaku di mana pelanggar kecil menjadi lebih berhati-hati, mengindikasikan efek pencegahan yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan terarah mampu menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan, sekaligus menciptakan efek jera yang lebih efektif di tingkat masyarakat.

Edukasi yang bermanfaat tentunya dapat membantu dalam meminimalisir celah hukum yang ada dengan memberikan penyuluhan hukum terkait rokok ilegal. Edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare kepada pedagang kecil dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan terkait cukai, khususnya dalam upaya mencegah peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu PPNS Bea Cukai Parepare mengatakan bahwa edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare dengan memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Penyuluhan hukum terkait sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Parepare bertujuan untuk membangun kepatuhan hukum melalui pemahaman yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi kasus peredaran rokok ilegal di Parepare. Dalam upaya menangani peredaran rokok ilegal, Bea dan Cukai Parepare menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini semakin kompleks dengan berkembangnya modus operandi yang kian canggih, sehingga memerlukan strategi yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih konsisten. Dengan kerja sama yang solid antara Bea Cukai, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan demi melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penegakan hukum oleh direktorat jenderal Bea dan Cukai terhadap kasus peredaran rokok ilegal di KPPBC Parepare dapat saya simpulkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare melakukan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh pihak yang melanggar aturan. Penegakan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum, pengamatan dan patroli, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penangkapan, penyitaan, penegahan serta operasi pasar. Kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal yaitu wilayah geografis yang luas, kurangnya jumlah personal, sarana dan prasarana yang terbatas, anggaran yang terbatas, kurangnya peran dari masyarakat, adanya perlawanan

dari masyarakat sehingga sulit menemukan penyalur rokok ilegal dan adanya pelaku yang memberikan keterangan fiktif. Atas kendala tersebut, Bea Cukai Parepare terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, sanksi yang lebih tegas, serta kolaborasi lebih erat dengan instansi lain dan masyarakat. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara serta kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satjipto Raharjo,. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* . Yogyakarta: Genta Pubshing, 2009, hal 25

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara (n.d.).

Artikel dari Internet

Dian Jusriati. “Apa Itu Barang Kena Cukai.”, Artikel pada *Waarta Bea Cukai* , Edisi 406, September 2018, hal 46

Website

Detikcom <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7035605/bea-cukai-parepare-musnahkan-rokok-miras-ilegal-rugikan-negara-rp-1-2-m>. diakses Tanggal 10 Mei 2024.

Beacukai “ Ciri-ciri Rokok Ilegal “ <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>. Diakses pada 05 Agustus 2024

Wawancara

Hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai TMP C Parepare, Senin 06 Januari 2025, Pukul 15.30 WITA

Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare
Rizkika Astha Shifa, Asram A.T Jadda, Wahyu Rasyid

E-ISSN : 2723-6447